



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PNKln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BPR, Kembang Parama Cabang Klaten**, tempat kedudukan Jl Pemuda 209, Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budi Nur Waskito**, Kepala Cabang PT BPR, Kembang Parama Cabang Klaten, tempat kedudukan Jl Pemuda 209, Klaten, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 139/BPR KP/Dir/IV/2024 tanggal 16 Mei 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Nur Chayati**, alamat Gang Latar ireng Nomor 13 RT.001, RW.005 Bareng Klaten Tengah Klaten Jawa Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Kln tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yakni tanggal 20 Mei 2024 Penggugat hadir kuasanya Budi Nur Waskito dan Tergugat hadir sendiri di persidangan sidang selanjutnya tanggal 3 Juni 2024 Penggugat hadir kuasanya Budi Nur Waskito dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PNKln dengan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena ada perdamaian dan Tergugat sanggup membayar lunas hutangnya yang sudah di sepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa HIR tidak mengatur mengenai pencabutan perkara, namun ada kaedah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, yang senyatanya kepentingan Tergugat belum tersentuh, maka berdasarkan kaedah hukum dalam Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan dapat dibenarkan/diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan inisiatif dari Penggugat dan menunjuk Pasal 272 Rv, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mengenai pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Kln tersebut dari register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2024** oleh ALFA EKOTOMO, S.H.,M.H sebagai hakim tunggal dengan dibantu oleh SUKIDI S.H. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut di hadapan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

SUKIDI S.H.

ALFA EKOTOMO. S.H., M.H

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
PNBP Relas	: Rp20.000,00
Biaya Proses/Administrasi	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 7.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp 10.000,00
Penggandaan	: Rp 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp168.000,00</b>

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)